



**P E N E T A P A N**

**Nomor 33/Pdt.P/2019/PN Bli.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan menetapkan Permohonan Perubahan Nama, telah menjatuhkan Penetapan sehubungan dengan Permohonan yang diajukan oleh:

1. **I NYOMAN MARTA**, bertempat tinggal di Lingkungan/Banjar Gunaksa, Kelurahan Cempaga, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Umur 37 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta ;
2. **NI NYOMAN KRENI**, bertempat tinggal di Lingkungan/Banjar Gunaksa, Kelurahan Cempaga, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Umur 36 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dan berkas Permohonan Para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon;

**TENTANG PERMOHONANNYA.**

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan Permohonan yang telah didaftarkan pada tanggal 18 April 2019 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli dengan register nomor 33/Pdt.P/2019/PN Bli, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami isteri yang telah menikah di Lingk/Br. Gunaksa pada tanggal 2 Oktober 2000 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bangli No. 675/BANGLI/WNI/2007, tertanggal 5 Desember 2007 ;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :
  1. Ni Wayan Darmiasih;
  2. Ni Kadek Sri Juliantari;

*Halaman 1 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 33/Pdt.P/2019/PN Bli*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. I Komang Bayu Mahendra, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bangli pada tanggal 9 Mei 2013 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5106-LU-02072013-0013, tanggal 2 Juli 2013;
  - Bahwa terhadap kelahiran anak ke 3 (tiga) Para Pemohon tersebut setelah diberi nama I Komang Bayu Mahendra anak tersebut sering sakit-sakitan;
  - Bahwa anak ke 3 (tiga) Para Pemohon tersebut sudah sering dibawa berobat ke dokter namun tidak kunjung sembuh;
  - Bahwa setelah ditanyakan kepada orang pintar bahwa anak ke 3 (tiga) Para Pemohon tersebut namanya tidak cocok dengan hari lahirannya sehingga diberi petunjuk untuk mengubah namanya;
  - Bahwa anak ke 3 (tiga) Para Pemohon yang bernama I Komang Bayu Mahendra, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bangli pada tanggal 9 Mei 2013 dirubah menjadi bernama I Komang Bayu Mahendra, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bangli pada tanggal 9 Mei 2013;
  - Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama terhadap anak ke 3 (tiga) Para Pemohon adalah untuk kesembuhan anak ke 3 (tiga) Para Pemohon tersebut;
  - Bahwa atas perubahan nama anak ketiga Para Pemohon tersebut dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan;
  - Bahwa untuk kepentingan administrasi dan menyangkut data diri anak ke 3 (tiga) Para Pemohon tersebut sehingga Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama tersebut sah menurut hukum sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku maka haruslah berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri;
  - Bahwa oleh karena Para Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka permohonan ini Para Pemohon ajukan dihadapan yang terhormat Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Bangli;
  - Bahwa Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas selanjutnya Para Pemohon mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Bangli / Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan memutus Permohonan ini memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
  2. Menetapkan menurut hukum perubahan nama anak ke-3 (tiga) Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5106-LU-02072013-0013, tanggal 2 Juli 2013, yang semula tercatat I Komang Bayu Mahendra, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bangli pada tanggal 9 Mei 2013 dirubah menjadi

Halaman 2 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 33/Pdt.P/2019/PN Bli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama I Komang Satya Meindra, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bangli pada tanggal 9 Mei 2013;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh yang bersangkutan, agar mengenai perubahan nama dan tempat lahir anak kedua Para Pemohon tersebut dapat dilakukan pencatatan oleh pejabat Pencatatan Sipil dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Atau: Mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir di persidangan, setelah Permohonannya dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada isi Permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selain hal-hal tersebut di atas, maka untuk lebih mempersingkat uraian Penetapan ini menunjuk pula hal-hal yang terjadi selama persidangan yang secara lengkap termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan, dan sepanjang hal-hal yang ada *relevansinya* turut pula dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan dikemukakan dalam Permohonan ini dan pada akhirnya mohon Penetapan ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah sebagai berikut :

- ☐ Bahwa permohonan perubahan nama, dinyatakan sah menurut hukum serta untuk mendapatkan ijin melalui Penetapan Pengadilan tentang Penetapan Perubahan Nama tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.4 dan saksi-saksi yaitu 1. I Negah Resa, 2. I Nengah Suparsa;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon yaitu alat bukti surat :

1. Bukti P.1 : Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan (NIK) 5106022706810003 atas nama I Nyoman Marta, dan Kartu

Halaman 3 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 33/Pdt.P/2019/PN Bli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan (NIK)  
5106026211820003 atas nama Ni Nyoman Kreni;

2. Bukti P.2 : Kutipan Akta Perkawinan yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli dengan Nomor 675/BANGLI/WNI/2007, tanggal 5 Desember 2007, pada pokoknya menerangkan telah dilaksanakan dan tercatat perkawinan antara I Nyoman Marta (suami) dan Ni Nyoman Kreni (Istri) dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Jero Mangku Pujung Sari, di Lingkungan/Banjar Gunaksa, Kabupaten Bangli, pada tanggal 2 Oktober 2000;
3. Bukti P.3 : Kutipan Akta Kelahiran yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli dengan Nomor 5106-LU-02072013-0013, tanggal 2 Juli 2013, pada pokoknya menerangkan telah lahir anak laki-laki di Bangli, pada tanggal 9 Mei 2013 bernama I Komang Bayu Mahendra;
4. Bukti P.4 : Kartu Keluarga yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli dengan Nomor. 5106022305070033, atas nama Kepala Keluarga I Nyoman Marta;

Menimbang, bahwa bukti-bukti P.1 sampai dengan P.4, tersebut diatas telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat telah pula mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang, masing-masing dibawah Sumpah sesuai Agama Hindu yaitu: 1. I Nengah Resa, 2. I Nengah Suparsa;

1. I Nengah Resa, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi merupakan orang tua kandung dari Pemohon I Nyoman Marta;
  - Bahwa tujuan Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama anak Para Pemohon dalam Kutipan Akta kelahiran Nomor 5106-LU-02072013-0013, tanggal 2 Juli 2013, tercatat bernama : I Komang Bayu Mahendra;
  - Bahwa tujuan Pemohon untuk merubah nama tersebut karena anak Para Pemohon tersebut sering mengalami sakit, yang secara medis telah dilakukan pengobatan di dokter namun tidak kunjung sembuh, misalnya sesak nafas, panas badan (demam) dan sering mengalami jatuh akhirnya Para Pemohon menanyakan kepada orang pintar / ahli spiritual (*Balian*) dan menurut beliau agar nama anak Para Pemohon dirubah ;
  - Bahwa saat ini anak Para Pemohon berumur 5 (lima) tahun;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 33/Pdt.P/2019/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari saran orang pintar ahli spiritual (*Balian*) maka anak Para Pemohon untuk dirubah nama menjadi I Komang Satya Meindra;
  - Bahwa atas perubahan nama anak Para Pemohon tersebut telah di upacara agama menurut keyakinan Para Pemohon secara Agama Hindu dan adat Bali, diikuti oleh Para Pemohon bersama keluarga melaksanakan upacara agama persembahyangan di tempat ibadah keluarga (*Matur Piuning*) pada saat hari *Piotonan*/hari jadi dalam kalender Bali, dengan tujuan nama yang telah dirubah akan memberikan jalan yang baik dan setelah dilakukan upacara Agama tersebut untuk saat ini setelah menggunakan nama yang baru bernama I Komang Satya Meindra keadaan anak Para Pemohon tersebut sudah semakin menjadi baik ;
  - Bahwa dari pihak keluarga tidak ada yang mengajukan keberatan akan perubahan nama dari anak Para Pemohon tersebut dengan harapan agar ke depannya dapat menjadi sehat dan lebih baik, serta mempertegas data administrasi kependudukan bagi anak Para Pemohon;
  - Bahwa saksi sebagai orang tua kandung dari Pemohon I Nyoman Marta menjamin kepada Pengadilan bahwa alasan Pemohon merubah nama sama sekali tidak ada kaitannya dengan warisan maupun perbuatan melawan hukum atau sedang menjalani proses hukum oleh karena alasan anak Para Pemohon dirubah nama murni karena seringnya sakit-sakitan dan kepercayaan yang kami anut disarankan agar dilakukan perubahan nama dengan tujuan di masa depan menjadi lebih baik;
2. I Nengah Suparsa, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi merupakan saudara sepupu dari Pemohon I Nyoman Marta ;
  - Bahwa tujuan Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama anak Para Pemohon dalam Kutipan Akta kelahiran Nomor 5106-LU-02072013-0013, tanggal 2 Juli 2013, tercatat bernama : I Komang Bayu Mahendra;
  - Bahwa tujuan Pemohon untuk merubah nama tersebut karena anak Para Pemohon tersebut sering mengalami sakit, yang secara medis telah dilakukan pengobatan di dokter namun tidak kunjung sembuh, anak tersebut mengalami sakit dan kondisinya lemas terkadang merasakan sakit di kepala dan mengalami sakit dalam rentang waktu cukup lama dan dalam 1(satu) bulan kembali mengalami sakit yang sama akhirnya Para Pemohon dengan keluarga memberikan keputusan untuk menanyakan kepada orang pintar / ahli spiritual (*Balian*) di Desa Kliki, Kabupaten Gianyar, dan menurut beliau ahli spiritual (*Balian*) agar nama anak Para Pemohon dirubah karena tidak sesuai dengan tanggal kelahirannya ;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 33/Pdt.P/2019/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini anak Para Pemohon berumur 5 (lima) tahun;
- Bahwa dari saran orang pintar ahli spiritual (Balian) maka anak Para Pemohon merubah nama menjadi I Komang Satya Meindra;
- Bahwa atas perubahan nama anak Para Pemohon tersebut telah di upacara agama menurut keyakinan Para Pemohon secara Agama Hindu dan adat Bali, diikuti oleh Para Pemohon bersama keluarga melaksanakan upacara agama persembahyangan di tempat ibadah keluarga (Matur Piuning), dengan tujuan nama yang telah dirubah akan memberikan jalan yang baik dan setelah dilakukan upacara Agama tersebut untuk saat ini setelah menggunakan nama yang baru bernama I Komang Satya Meindra keadaan anak Para Pemohon tersebut sudah semakin menjadi baik ;
- Bahwa dari pihak keluarga tidak ada yang mengajukan keberatan akan perubahan nama dari anak Para Pemohon tersebut dengan harapan agar ke depannya dapat menjadi sehat dan lebih baik, serta mempertegas data administrasi kependudukan bagi anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi sebagai saudara sepupu dari Pemohon I Nyoman Marta menjamin kepada Pengadilan bahwa alasan Pemohon merubah nama sama sekali tidak ada kaitannya dengan warisan maupun perbuatan melawan hukum atau sedang menjalani proses hukum oleh karena alasan anak Para Pemohon dirubah nama murni karena seringnya sakit-sakitan dan kepercayaan yang kami anut disarankan agar dilakukan perubahan nama dengan tujuan di masa depan menjadi lebih baik;

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.4 berupa: Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, bahwa anak Para Pemohon yang bernama I Komang Bayu Mahendra, Agama Hindu tercatat sebagai penduduk Lingkungan / Banjar Gunaksa, Desa Cempaga, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, dengan demikian hal tersebut telah membuktikan bahwa anak Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka secara *formal* Para Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai Para Pemohon dalam permohonan *a-quo*, dan oleh karena itu Para Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan Permohonan dimaksud;

Menimbang, bahwa apakah Permohonan Para Pemohon tersebut berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana tersebut diatas dapat dikabulkan atau tidak, yang dalam arti tidak bertentangan dengan Hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 33/Pdt.P/2019/PN Bli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa tujuan anak Para Pemohon untuk merubah nama dari yang bernama I Komang Bayu Mahendra, sebagaimana yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran ingin dirubah menjadi bernama I Komang Satya Meindra;
- ☐ Bahwa alasan Para Pemohon merubah nama anak mereka disebabkan sering sakit-sakitan dan sudah sering dibawa berobat ke dokter tetapi tidak kunjung sembuh dan setelah ditanyakan kepada ahli spiritual/*balian*, beliau menyatakan bahwa nama anak Para Pemohon tersebut tidak cocok dengan tanggal kelahirannya ;
- ☐ Bahwa dari pihak keluarga tidak ada yang mengajukan keberatan akan perubahan nama anak dari Para Pemohon tersebut dengan harapan agar kedepannya dapat menjadi sehat dan lebih baik, serta mempertegas data administrasi kependudukan bagi Para Pemohon;
- ☐ Bahwa dari perubahan nama anak Para Pemohon tersebut sudah pernah di laksanakan upacara Agama Hindu dan adat Bali sesuai kepercayaan Pemohon untuk saat ini menggunakan nama yang baru bernama I Komang Satya Meindra;
- ☐ Bahwa setelah adanya upacara agama mengenai perubahan nama anak Para Pemohon tersebut saat ini kondisi anak Para Pemohon semakin membaik;
- ☐ Bahwa saksi-saksi menjamin kepada Pengadilan bahwa alasan Para Pemohon merubah nama sama sekali tidak ada kaitannya dengan warisan maupun perbuatan melawan hukum atau sedang menjalani proses hukum oleh karena alasan Para Pemohon ingin merubah nama murni karena seringnya sakit-sakitan dan sesuai kepercayaan yang dianut oleh Para Pemohon disarankan agar dilakukan perubahan nama dengan tujuan di masa depan menjadi lebih baik;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Kutipan Akta Kelahiran yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli dengan Nomor 5106-LU-02072013-0013, tanggal 2 Juli 2013 tersebut masih tertulis dengan nama I Komang Bayu Mahendra dikuatkan dengan keterangan para saksi, yang pada pokoknya menerangkan bahwa nama yang tertulis dalam Akta Kelahiran tersebut adalah orang yang sama untuk dirubah menjadi bernama I Komang Satya Meindra, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi telah pula menjamin kepada Pengadilan bahwa alasan Pemohon merubah nama sama sekali tidak ada kaitannya dengan warisan maupun perbuatan melawan hukum atau sedang menjalani proses hukum;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 33/Pdt.P/2019/PN Bli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama anak Para Pemohon tersebut sudah pernah dilakukan upacara Agama Hindu dan Adat Bali berupa persembahyangan di tempat ibadah keluarga (*Matur Piuning*) sesuai kepercayaan Para Pemohon dan saat ini telah menggunakan nama yang baru bernama I Komang Satya Meindra sesuai kepercayaan yang dianut oleh Para Pemohon disebabkan nama yang digunakan sebelumnya tersebut tidak cocok dengan nama anak Para Pemohon dan agar tidak menjadi permasalahan dikemudian hari dalam hal identitas kependudukan lainnya maka Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menerangkan “ Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat” oleh karenanya permohonan Para Pemohon untuk perubahan nama dapat dibenarkan dengan memperhatikan manfaat bagi Para Pemohon serta memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat khususnya umat Hindu Bali yang masih memiliki kepercayaan nama dapat menimbulkan kesalahan maupun kebaikan di kemudian hari, serta memperhatikan *implikasi* dari sebuah data dokumen Akta Kelahiran adalah sangat penting dalam menentukan kejelasan status Administrasi dari Pemohon maupun identitas kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan diatas dapat disimpulkan bahwa permohonan untuk mengganti nama anak Para Pemohon dari semula I Komang Bayu Mahendra dirubah menjadi I Komang Satya Meindra beralasan hukum untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Tuntutan Pemohon/Petitum pada angka 2(dua) mengenai perubahan nama dapat dikabulkan maka mengenai Tuntutan Pemohon dalam Petitum angka 3(tiga) mengenai pengiriman Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bangli yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli secara *mutatis mutandis*, beralasan hukum untuk dikabulkan berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 33/Pdt.P/2019/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas hakim berpendapat Permohonan Para Pemohon dapat **dikabulkan seluruhnya**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini sifatnya sepihak, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan Undang-undang Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan menurut hukum perubahan nama anak ketiga Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5106-LU-02072013-0013, tanggal 2 Juli 2013, yang semula tercatat bernama I Komang Bayu Mahendra, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bangli pada tanggal 9 Mei 2013 dirubah menjadi bernama I Komang Satya Meindra, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bangli pada tanggal 9 Mei 2013;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh yang bersangkutan, agar mengenai perubahan Nama anak ketiga Para Pemohon dapat dilakukan pencatatan oleh pejabat Pencatatan Sipil dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;
4. Menghukum kepada Para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dari Permohonan ini sejumlah Rp. 331.000,00. (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada Hari: Senin, tanggal 29 April 2019 oleh: Agus Cakra Nugraha,S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Bangli yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangli untuk memeriksa dan menetapkan

Halaman 9 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 33/Pdt.P/2019/PN Bli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Para Pemohon dan Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dibantu oleh : Bendesa Nyoman Cintia Dewi,S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, dengan dihadiri oleh Para Pemohon tersebut ;

Panitera Pengganti

Hakim

Bendesa Nyoman Cintia Dewi,S.H.,M.H. Agus Cakra Nugraha, S.H.,M.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp.	30.000,00;
2. Biaya ATK.....	Rp.	50.000,00;
3. Biaya PNBP .....	Rp.	10.000,00;
4. Biaya Panggilan.....	Rp.	125.000,00;
5. Biaya Sumpah.....	Rp.	100.000,00;
6. Meterai putusan.....	Rp.	6.000,00;
7. Redaksi Putusan.....	Rp.	5.000,00;
Jumlah .....	Rp.	331.000,00;
(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).		